

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 WILAYAH NEGARA

Wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan lautnya. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan batas-batas yang jelas menjadi suatu wilayah negara. Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai³⁰. Apabila dilakukan pengkajian secara lebih mendalam menunjukkan bahwa kesatuan teritorial negara tidak mesti merupakan satu kesatuan geografis alami. Kesatuan negara tidak mesti terdiri dari satu kesatuan daratan, akan tetapi bisa juga terdiri dari daratan-daratan yang terpisah seperti umumnya dijumpai di negara kepulauan. Dengan demikian kesatuan teritorial negara merupakan kesatuan hukum, bukan semata-mata kesatuan geografis alami³¹.

Apabila dikaji dari aspek hukum internasional, negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya (yang pertama) dan paling utama. Hanya negara yang dapat mengadakan hubungan-hubungan Internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, tanpa negara subjek hukum internasional lainnya tidak mungkin ada. Jadi karena negara dan melalui negara subjek hukum internasional lain lahir. Konsekuensi logis dari pernyataan ini yakni, negaralah

³⁰Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

³¹Ibid, hlm 6

yang paling banyak berperan memegang ataupun mendukung hak-hak dan mengemban kewajiban berdasarkan hukum internasional dibandingkan subjek hukum yang lain. Hal ini mengakibatkan kedudukan negara mempunyai peranan yang sangat dominan sebagai subjek hukum internasional. Selain itu, negara juga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan menegakkan kedaulatan atas wilayahnya yang meliputi wilayah darat, laut dan Udara yang ada di atasnya.

Wilayah Darat meliputi daratan itu sendiri (permukaan tanah dan lapisan di bawahnya) dan perariran daratan. Batas wilayah darat terdiri atas batas alami dan batas buatan³². Batas Alami merupakan bentukan bentang alam yang digunakan sebagai tanda batas suatu negara. Beberapa bentukan alami yang digunakan sebagai penanda batas adalah sungai dan atau gunung atau perbukitan. Sungai merupakan bentukan alam yang secara alamiah dapat digunakan sebagai penanda batas darat antar negara. Spesifikasi sungai yang dapat digunakan sebagai penanda garis batas yaitu sungai yang panjang dan lebar, dan secara jelas dapat menunjukkan tapal batas yang pasti. Apabila suatu sungai yang menjadi perbatasan internasional itu dapat dilayari, maka kedudukan perbatasan dapat menjadi persoalan yang sulit, karena masalah kedudukan perbatasan dan penggunaan sungai menjadi dua persoalan yang saling mempengaruhi. Jika yang digunakan sebagai tanda batas negara adalah sungai, maka penarikan garis batas antar negara dapat menggunakan dua metode, yakni *Thalwegh* dan Median Sungai. *Thalwegh* sungai, yaitu garis batas yang ditetapkan berdasarkan garis yang menghubungkan angka-angka kedalaman maksimum sungai tersebut.

³²Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Bayu Persada, Bandung hlm.32-34

Kedalaman sungai diukur menggunakan alat pengukur kedalaman, misalnya adalah echosounder. Titik kedalaman maksimum sungai tersebut jika ditarik garis terhadap titik-titik kedalaman maksimum yang lainnya pada sungai tersebut, maka akan terbentuk sebuah garis. Garis yang terbentuk tersebut adalah garis batas antar negara yang ditandai oleh sungai tersebut. Median sungai, yaitu garis batas yang ditetapkan berdasarkan garis yang membagi lebar sungai sama panjang. Median sungai membagi lebar sungai dari tepi kiri dan tepi kanan sungai sama panjang, dan garis yang terbentuk digunakan sebagai garis batas antar negara yang ditandai oleh sungai tersebut.

Gunung / Punggung Bukit Gunung atau bukit adalah bentukan alami geologis yang secara kasat mata dapat menjadi pemisah antar negara. Pegunungan sebagai perbatasan alam antara dua negara merupakan hal yang lazim terjadi. Bagian dari pegunungan yang menjadi perbatasan pada umumnya adalah bagian-bagian tertinggi pada pegunungan tersebut. Perbatasan yang demikian sering disebut dengan *Watershed* yang artinya bahwa bagian-bagian tertinggi dari pegunungan itu merupakan pemisah dari semua aliran sungai-sungai yang mengalirkan kejurusan-jurusan yang berlawanan³³.

Batas Buatan merupakan garis batas darat buatan adalah benda-benda buatan manusia yang digunakan sebagai penanda batas darat antar negara seperti pilar atau tugu, kawat berduri, dinding beton atau *Border Sign Post* (BSP). Koordinat

³³ibid,

titik-titik penanda ini telah disepakati secara bersama oleh negaranegara yang terkait dalam forum perundingan batas³⁴.

Wilayah laut terdiri dari perairan pedalaman, teluk, laut teritorial (12 mil laut) dan bagi negara kepulauan termasuk perairan kepulauannya, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Menurut KHL 1982 batas laut teritorial suatu negara 12 mil. Apabila pantai dari dua negara saling berdekatan, penentuan lebar laut teritorial dilakukan melalui perjanjian antara kedua negara tersebut, dan jika tidak ada persetujuan dipergunakan garis tengah (*median line*) yang setiap titiknya berada pada jarak yang sama dari titik-titik yang terdekat pada garis pangkalnya³⁵.

Wilayah Udara adalah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan suatu negara. Negara-negara mempunyai kedaulatan atas udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan³⁶.

a. Cara-cara memperoleh wilayah negara

Wilayah suatu negara dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut³⁷:

1. Okupasi Damai

Okupasi adalah perolehan wilayah dengan pemukiman oleh suatu negara pada wilayah yang tidak dimiliki negara lain, yang tidak bertujuan, dengan maksud menambah wilayah nasionalnya.

³⁴Ibid,

³⁵Ibid,

³⁶Ibid,

³⁷Adji Samekto. Negara dalam dimensi Hukum Internasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.2-6

2. Akresi

Akresi adalah penambahan wilayah karena peristiwa alamiah. Siapa pemiliknya berlaku prinsip benda yang ditambahkan mengikuti benda pokoknya.

3. Preskripsi

Preskripsi adalah perolehan wilayah melalui pendudukan suatu negara yang terus menerus dalam jangka yang lama atas suatu wilayah secara damai, tanpa di gugat pihak-pihak manapun, dan di wilayah tersebut diselenggarakan administrasi pemerintahan atas masyarakatnya. Wilayah yang di duduki tersebut sebelumnya milik negara lain atau yang semula dimiliki negara lain.

4. Cessi

Cessi adalah perolehan wilayah melalui perjanjian antara negara, dimana di dalam perjanjian tersebut juga diatur adanya penyerahan suatu wilayah. Cessi dilakukan dengan sukarela sehingga merupakan titel yang sah. Perolehan wilayah seperti ini dapat dilakukan berkaitan dengan masalah utang dan karena wilayah tersebut memang dijual oleh suatu pihak kepada pihak lain, seperti yang dilakukan Rusia yang menjual wilayah Alaska kepada Amerika Serikat pada akhir abad ke 19³⁸.

³⁸Ibid,

5. Penaklukan (*Anexation/Conquest*)

Penaklukan merupakan cara memperoleh wilayah yang dicapai melalui tindakan militer dengan mengalahkan negara lain. Berdasarkan Piagam PBB terutama pasal 2 ayat (4), semua negara dilarang melakukan perolehan wilayah dengan menggunakan kekerasan. Namun fakta menunjukkan bahwa negara telah melakukannya³⁹.

6. Plebisit

Plebisit merupakan cara memperoleh wilayah melalui pilihan kemauan penduduk wilayah yang bersangkutan. Plebisit berarti memastikan keinginan penduduk setempat mengenai status mereka apakah merupakan bagian dari suatu negara tertentu ataukah berdiri sendiri sebagai negara merdeka⁴⁰.

2.2 SEJARAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE⁴¹.

Mendiskusikan tentang sejarah awal perbatasan Indonesia-Timor Leste tentu tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang sejarah Timor. Hal ini karena pada dasarnya Timor adalah suatu kesatuan pulau yang kemudian dibagi menjadi dua menjadi wilayah Portugis dan Belanda pada masa kolonial. Apabila Portugis melalui kesepakatan 1904 menguasai Timor bagian Timur yang kemudian kita kenal sebagai Timor-Timur atau yang sekarang menjadi Negara Republik

³⁹Ibid,

⁴⁰Ibid,

⁴¹Bob Sugeng Hadiwinara dalam Wuryandari Ganewati, Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Pustaka Pelajar LIPI, Yogyakarta, 2009, hlm 55

Demokratik Timor Leste, maka pada saat itu Belanda menguasai Timor bagian Barat. Sejak kemerdekaan Indonesia, wilayah ini kemudian dikenal sebagai Provinsi Nusa Tenggara Timur..

Dengan demikian tampak jelas bahwa sejarah perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan suatu produk kolonial, yaitu perebutan wilayah antara bangsa Portugis dan Belanda. Pulau Timor dinilai menarik perhatian dunia luar termasuk Portugis dan Belanda karena pesona aroma kayu cendana yang dipakai tidak saja untuk perabotan rumah, tetapi juga keperluan ritual keagamaan (terutama di Asia Timur dan Asia Selatan). Hubungan dengan dunia luar inilah, yang kemudian berperan penting dalam menentukan nasib masa depan masyarakat Timor⁴².

a. Perebutan Wilayah Timor Pada Masa Kolonial Portugis vs. Belanda

Timor adalah suatu kawasan yang telah dikenal secara luas sejak 2000 tahun silam, terutama karena eksotisme produk kayu cendananya yang aromanya sangat mempesona. Jenis tumbuhan yang merupakan komoditas ekspor penting ini tumbuh di pulau-pulau bagian Timur Indonesia, seperti Sumba, Flores, dan Timor. Catatan sejarah ratusan tahun lalu menunjukkan bahwa produk cendana dari Timor telah menarik minat para pedagang dari China dan India⁴³.

Terlepas dari pesona kayu cendana diatas, masyarakat Timor sampai tahun 1500-an kebanyakan hidup di dusun-dusun wilayah dataran tinggi dan mempraktikkan sistem pertanian subsisten, yaitu bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau non-komersial. Pada saat itu, masyarakat Timor

⁴²Ibid, hlm 56

⁴³Ibid, hlm 56

diikat oleh suatu ritual adat yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang miskin sumber daya. Daerah yang merupakan pusat perniagaan adalah kawasan pantai Wehale yang pada abad ke-17 dan 18 menjadi pusat ekspor kayu cendana ke mancanegara. Kayu cendana ini pula yang kemudian menarik perhatian bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda untuk masuk ke kawasan ini dalam rangka membangun koloni mereka.

Ada dua versi cerita tentang kedatangan bangsa Portugis ke Pulau Timor. Versi pertama menyatakan bahwa bangsa Portugis tiba di pulau Timor tahun 1511 ketika penjelajah Portugis Alfonso de Abreu dengan ditemani kartografer Francisco Rodriguez mengelilingi pulau tersebut dan membuat peta tentang pulau penghasil kayu cendana ini. Sementara Versi kedua menyatakan bahwa kedatangan bangsa Portugis untuk pertama kalinya ke pulau Timor pertama kalinya adalah tahun 1519 ketika seorang penjelajah Portugis yang bernama Ferdinand Magellan menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di pulau itu dengan menumpang kapal ekspedisi berbendera Spanyol.

Hingga saat ini para sejarawan masih belum sepenuhnya mencapai kata sepakat tentang kapan sesungguhnya bangsa Portugis mulai menduduki Timor. Tetapi mereka pada umumnya bersepakat bahwa pada awalnya bangsa Portugis tidak bermaksud untuk menjadikan Santa Cruz (nama yang diberikan bangsa Portugis untuk Pulau Timor) sebagai daerah koloninya, melainkan hanya sebagai daerah misionaris yakni penyebaran agama Katolik tahun 1589, misalnya Portugis mengirimkan pastor-pastor dari Ordo Dominikan untuk membangun pusat misionaris di Kupang.

Sekalipun penduduk asli Timor terpecah belah atas berbagai suku dan terbelakang, tetapi tidak berarti bahwa mereka tidak pernah melakukan perlawanan terhadap penjajah Portugis. Justru sebaliknya, perlawanan terhadap bangsa asing inilah yang mewarnai sejarah bangsa Timor sejak masa penjajahan Portugis hingga kemerdekaannya tahun 1999. Sejarah mencatat bahwa bangsa Timor melakukan pemberontakan melawan bangsa Portugis untuk pertama kalinya tahun 1641. Pada waktu itu sejumlah penguasa lokal, terutama mereka yang tinggal di kawasan Wehale, mengontrol sebagian wilayah Pantai Timor. Namun demikian, tahun 1642 Portugis mampu menguasai keadaan setelah pasukan mereka memenangkan peperangan di daerah Atapupu, yaitu suatu wilayah yang terletak di Pantai Utara Timor dan saat ini daerah ini menjadi salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Belu.

Setelah menaklukkan beberapa kerajaan di Timor, bangsa Portugis makin aktif melakukan penyebaran agama dengan membaptis para raja beserta keluarganya. Sebagai contoh, Ratu dari kerajaan Mena mempersembahkan kerajaannya kepada Portugis setelah dia dibaptis menjadi Katolik. Penyebaran agama Katolik pada saat itu meluas terutama disekitar Oecusse. *“After the war on Atapupu, the Portuguesse succeeded in takin an oath of loyalty to several kingdoms in the area”* (Setelah peperangan di Atapupu, bangsa Portugis berhasil mengangkat sumpah setia beberapa kerajaan di daerah tersebut)⁴⁴.

Namun ada suku yang menutup diri dari pengaruh Portugis, yaitu suku Belu dimana sampai pada tahun 1895 mereka melakukan penjagaan ketat di jalan-jalan

⁴⁴Bill Nicol, *Timor : A Nations Reborn*, Singapore, Equinox Publishing, 2002, hlm 32

lereng-lereng pegunungan untuk mencegah masuknya kaum misionaris Portugis ke wilayah mereka.

“High rates of mixed marriages between tribes in Timor then produce special races which came to be known as “The Topas” (Black Portuguese). They generally have physical characteristics like europeans but their skin is dark. Besides that they can speak portuguese fluently and also have a lifestyle like local people. Within one generation the presence of this race far exceeded the Portugesse on the islan Tinor so it was not surprising that their abilities (in terms of language and access to local communities) eventually led them to master the trade in sandlawood and spices in the Solor and Timor. This was also a threat to local people where in 1642 one of these races under the command of Francisco Fernandez assisted by a group of 90 people raided the Wehale kingdom so that in an instant they werw able to destroy and control the kingdom”. (Tingginya tingkat perkawinan campuran antara suku-suku di Timor kemudian menghasilkan ras khusus yang kemudian dikenal sebagai kaum “ Topas” (Portugis Hitam). Mereka pada umumnya memiliki ciri-ciri fisik seperti Bangsa Eropa tetapi kulit mereka berwarna gelap. Selain itu mereka dapat berbahasa Portugis dengan fasih dan juga memiliki gaya hidup seperti orang-orang lokal. Dalam waktu satu generasi kehadiran ras ini telah jauh melebihi kaum Portugis yang ada di Pulau Timor sehingga tidak mengherankan jika kemampuan mereka (dalam hal bahasa dan akses kepada masyarakat lokal) akhirnya membuat mereka menguasai perdagangan kayu cendana dan rempah-rempah di Solor dan Timor. Hal ini pun merupakan ancaman bagi masyarakat lokal dimana pada tahun 1642 salah satu

dari ras ini di bawah komando Fransisco Fernandez dengan dibantu sebuah kelompok yang terdiri dari 90 orang melakukan penyerbuan kerajaan Wehale sehingga dalam waktu sekejap mereka mampu memporak-porandakan serta menguasai kerajaan tersebut)⁴⁵.

Kekuatan lain yang layak diperhitungkan dalam perdagangan kayu cendana di Timor adalah kaum pendatang dari China. Pada akhir abad ke 17, pesona kayu cendana semakin menarik perhatian dari dunia luar termasuk dari pedagang China untuk menetap di Pulau Timor. Untuk menghindari konfrontasi, mereka menggunakan jasa ras Topas sebagai pedagang perantara dalam ekspor kayu cendana sehingga kaum China berhasil mengontrol perdagangan kayu cendana dan bahan-bahan pokok lainnya hingga abad ke 18. Kehadiran mereka di Kupang dianggap sebagai ancaman bagi VOC sehingga mendorong pemerintah Belanda untuk melarang kapal-kapal China berlabuh di Timor tahun 1717⁴⁶.

Memasuki abad 20, perlawanan penduduk lokal terhadap bangsa Portugis semakin sengit terjadi. Pada tahun 1912, penduduk lokal melakukan pemberontakan ke dua, dimana ribuan penduduk lokal dengan dilengkapi senjata melakukan penyerangan terhadap benteng Portugis di pelabuhan Dili. Penyerangan ini di bawah komando suku Rimea. Dalam penyerangan tersebut dilaporkan bahwa banyak orang Portugis mati terbunuh.

Namun demikian, pihak Portugis segera memobilisasi bantuan dengan mengirim ratusan pasukan bersenjata dari Lisbon dan Mozambique dengan

⁴⁵James Fox, *"Forgotten, Neglected, But Not Peaceful : History of Timor"*, dalam Canberra Times, 27 November 1975

⁴⁶F.J Ormeling, *The Timor Problem : a Geographical Interpretation of an Underdeveloped Island*, Groningen, J.B. Wolters, 1956

menumpang kapal prang Patria. Maka, pada bulan Agustus 1912 setelah pasukan tersebut mendarat di Dili segeralah terjadi pertempuran sengit yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 3000 masyarakat lokal dan sekitar 4000 orang lainnya yang ditahan oleh bangsa Portugis.

Pemberontakan ketiga, terjadi dalam skala lebih kecil terjadi pada tahun 1959. Pemberontakan ini disulut oleh mantan simpatisan pemberontak PERMESTA yang mendapat suaka dari pemerintah Portugis dan menetap di Uatolari (daerah panta Selatan Pulau Timor). Kelompok ini melarikan diri dari Sulawesi dan kemudian menetap di Pulau Timor setelah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 1959 kelompok ini kemudian mengajak masyarakat lokal untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun karena berkekuatan kecil, pemberontakan yang terjadi tidak lebih dari sepekan ini berhasil dikalahkan dengan mudah oleh bangsa Portugis di bawah komando Viqueque Jose Frazao. Dari pemberontakan ini diperkirakan 500 masyarakat lokal kehilangan nyawa mereka, 30 orang ditangkap dan diasingkan ke Angola dan baru diperbolehkan pulang kembali ke Timor pada tahun 1968⁴⁷.

b. Identitas dan Budaya Timor

Masyarakat Timor tidak memiliki identitas tunggal. Hal ini dikarenakan masyarakat di wilayah tersebut terdiri dari berbagai jenis suku, bahasa, serta adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi ini berpengaruh terhadap situasi politik di

⁴⁷Bill Nicol, *Timor : A Nations Reborn*, Singapore, Equinox Publishing, 2002, hlm 28

sepanjang sejarahnya, baik sejak masa pra-kolonial hingga pasca-kemerdekaan yang seolah-olah “ditakdirkan” untuk didera konflik berkepanjangan.

“As understood, the located of Timor is a ‘transition’ area between Southeast Asia and Ocenia (South Pacifik). This position exerts a variety of cultural-linguistic influences on society. Ethnographic experts noted that there were around 16 languages used on the island Timor. It is Baikenu, Tetun-Belu, Tetun-Terik, Kemak, Bunak, Tokudede, Tetun-Dili, Mambae, Galolen, Idate-Lakalei, Kairul-Midiki, Habu, Wairnoa-Naueti, Makalero, Fatuluku dan Maku’a.” (Sebagaimana telah dipahami, letak Timor merupakan daerah “Transisi” antara Asia Tenggara dan Ocenia (Pacifik Selatan). Posisi ini memberikan pengaruh yang beranekaragam kultural-linguistik bagi masyarakatnya. Para ahli ethnografi mencatat bahwa ada sekitar 16 bahasa yang digunakan di Pulau Timor, yakni Baikenu, Tetun-Belu, Tetun-Terik, Kemak, Bunak, Tokudede, Tetun-Dili, Mambae, Galolen, Idate-Lakalei, Kairul-Midiki, Habu, Wairnoa-Naueti, Makalero, Fatuluku dan Maku’a)⁴⁸. Tampak bahwa Tetun merupakan bahasa yang dipakai secara lebih meluas dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Karena pusat kegiatan politik dan perniagaan di Dili (untuk wilayah Timor bagian Timur), maka bahasa yang umum dipakai oleh masyarakat Timor dengan sendirinya adalah Tetun-Dili. Namun demikian, sebagian besar masyarakat yang tinggal di Los Palos berbahasa Fatuluku. Sementara mereka

⁴⁸Ryoko Hattori, et al. *The Ethnolinguistic Situation in East Timor*, working paper No 20, Honolulu, East-West Center, 2005, hlm 2

yang tinggal di daerah Ainaro dan Bobonaro berbahasa Bunak, sedangkan mereka yang di Liquica berbahasa Tokudede dan seterusnya⁴⁹.

Berdasarkan penelitian Peter Belwood, "*Austronesian resident migrated from the Asian continent to various places in the southern pacific, some of them settled on the island Timor. Some of these groups even migrated far southeast to reach Rapa Nui (Timor Island) and Hawaii.*" (Penduduk Austronesia bermigrasi dari Benua Asia menuju ke berbagai tempat di Pasifik Selatan, sebagian dari mereka bermukim di Pulau Timor. Di antara kelompok ini, bahkan ada yang bermigrasi jauh ke Tenggara hingga mencapai Rapa Nui (Kepulauan Timor) dan Hawaii)⁵⁰. Dengan demikian tampak, bahwa sesungguhnya Timor adalah daerah 'penghubung' antara benua Asia dan Ocenia. Beberapa ahli etnografi lain cenderung menempatkan Timor lebih dekat pada wilayah Ocenia daripada Asia. Geoffrey Hull misalnya, menyatakan bahwa dari segi antropologis, flora, fauna dan karakteristik, geografis Timor sesungguhnya lebih dekat ke Ocenia ketimbang Asia Tenggara. "*The migration of the first wave to the Timor region generally settled on the northern coast of the central part of the island of Timor currently better known as Belu's people. In subsequent development the speckle then moved to mountainous regions, so that in the local language it was common to call themselves "Atoin Pah Meto" (inhabitants of dry land areas) they were then referred to as the indigenous population of Timor*" (Migrasi gelombang pertama ke daerah Timor pada umumnya bermukim di Pantai Utara bagian

⁴⁹ Joseph Oenarto, *Can East Timor Survive Independence?* Discussion Paper No 17. North Australia Research Unit, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 2000 hlm 10

⁵⁰ Peter Belwood, *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*, Honolulu, University of Hawaii Press, 1997

Tengah Pulau Timor yang saat ini lebih di kenal sebagai orang-orang Belu. Dalam perkembangan selanjutnya, kaum Belu ini kemudian mulai berpindah ke daerah-daerah pegunungan, sehingga dalam bahasa lokal lazim menyebut diri mereka sebagai “*Atoin Pah Meto*” (penduduk wilayah tanah kering). Mereka inilah yang kemudia disebut sebagai penduduk asli Timor)⁵¹

Kehadiran penjajah Portugis dan proses integrasi Timor ke Indonesia tahun 1976 ternyata mempengaruhi penggunaan bahasa di Timor. Menurut pengamatan James Fox, pada abad ke-17 hingga abad ke-18, bangsa Portugis hanya menguasai Dili dan sekitarnya, sehingga praktis bahasa Portugis hanya dipergunakan oleh penduduk Dili dan sekitarnya saja. Sebagian penduduk, terutama yang tinggal di ujung Pulau Timor memakai bahasa Fatuluku sebagai bahasa sehari-hari. Baru pada abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1850-an, penjajah Portugis mulai mengharuskan penduduk Timor untuk memakai bahasa Portugis.

“Efforts to encourage the Timor community to use Portuguese as a collonial languages were carried out by the Portuguese colonial government through institutions that had direct contact with the community such as church, school, and government birocration”. (Upaya mendorong masyarakat Timor untuk mempergunakan bahasa Portugis sebagai bahasa sehari-hari dilakukan oleh pemerintah Kolonial Portugis melalui lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti misalnya gereja, sekolah-sekolah, dan birokrasi pemerintah)⁵².Upaya ini dilakukan secara sistematis selama lebih dari satu abad, sehingga seharusnya seluruh penduduk Timor berbahasa Portugis.

⁵¹Bill Nicol, *Timor : A Nations Reborn*, Singapore, Equinox Publishing,2002, hlm 23

⁵²Ibid, hlm 22

Tetapi keterbatasan jangkauan gereja, sekolah dan birokrasi pemerintah membuat bahasa Portugis dipergunakan terbatas pada kalangan berpendidikan, pegawai pemerintah dan tokoh-tokoh agama saja. Di samping itu, pengharusan bahasa Portugis tidak disertai dengan pelarangan penggunaan bahasa daerah. Pada tingkat tertentu, pemerintah Portugis memperlakukan bahasa-bahasa lokal sebagai *lingua franca* sehingga tetap dipakai oleh penduduk sesuai dengan daerah masing-masing.

Ketika FRETILIN (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*) yang merupakan sebuah gerakan Pro Kemerdekaan Timor Leste mengumumkan kemerdekaan Timor dari Portugis pada tahun 1973, ada upaya untuk mengharuskan penggunaan bahasa Tetun sebagai bahasa nasional Timor. Tetapi upaya ini tidak berhasil menyusul berlangsungnya perang saudara, dan kemudian proses integrasi Timor Timur ke Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia mulai membangun sekolah-sekolah di seluh Timor Timur Bahasa Indonesia mulai luas dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Akibat luasnya jangkauan sistem pendidikan Indonesia dan dengan kurikulum pendidikan yang sangat kental bernuansa Indonesia, maka kehadiran Indonesia selama sekitar dua dasawarsa telah cukup membuat penduduk Timor berbahasa Indonesia dengan sangat baik dan meluas.

Disamping faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi juga memberikan kontribusi bagi meluasnya pengaruh penggunaan bahasa Indonesia di Timor. Kedatangan sejumlah migran (personil militer, anggota kepolisian, guru, birokrat, petugas kesehatan, dan pedagang) dari berbagai tempat lainnya di Indonesia telah

membuat penduduk Timor semakin dituntut untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Timor, terutama pada tingkat dasar dan menengah, telah secara signifikan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia seiring dengan peningkatan tingkat melek huruf dan aksara di daerah tersebut. Seorang peneliti Timor di Universitas Hawaii, Manoa yaitu Flo Lamoureux menyatakan bahwa dibandingkan dengan Portugis Indonesia lebih memberi perhatian kepada sektor pendidikan di Timor Timur. Pada tahun 1973 misalnya ketika Timor Timur belum merupakan bagian dari Indonesia, angka buta huruf penduduk daerah tersebut tercatat sekitar 93% dari total penduduk. Sementara itu tahun 1999 ketika Indonesia meninggalkan Timor Timur angka melek buta huruf tercatat sebesar 50% untuk pria dan 34% untuk perempuan. Lebih lanjut, Lamoureux menyatakan bahwa di bawah kekuasaan Indonesia, tidak kurang dari 160.000 penduduk Timor tercatat sebagai siswa sekolah di berbagai tempat dan tidak kurang dari 800 sekolah dasar beroperasi di seluruh Timor Timur⁵³. Maka tidak mengherankan jika hingga beberapa tahun setelah kemerdekaannya, kebanyakan penduduk Timor Leste masih berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Di beberapa perguruan Tinggi di Dili, misalnya hingga saat ini para Dosen (yang merupakan alumni berbagai perguruan tinggi di Jawa) tetap melakukan pengajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia.

⁵³Flo Lamoureux, *East Timor : the World Newest*, hlm 25

Dalam hal agama yang dipeluk oleh penduduk Timor, sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa Portugis ke pulau Timor, masyarakat setempat menganut animisme yang mempercayai kekuatan superior tanpa di landasi oleh doktrin-doktrin tertentu. agama-agama besar yang berpengaruh di Asia dan Asia Tenggara seperti Budha, Hindu, Islam tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari⁵⁴. Animisme semakin terdesak bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis yang sejak akhir 1500-an gencar melakukan gerakan misionaris dan berhasil mengkristenisasi penduduk Timor, termasuk para raja dan keluarga mereka. Melalui kegiatan misionaris yang dilakukan oleh para biarawan Katolik dari ordo Dominikan tersebut, sehingga sampai saat ini mayoritas penduduk Timor beragama Katolik.

c. Terbentuknya Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Terbentuknya perbatasan Indonesia-Timor-Leste, tidak lepas dari sejarah masuknya Portugis dan Belanda ke wilayah Timor yang kemudian membagi wilayah ini menjadi dua bagian, yaitu Timor Portugis yang berpusat di Dili dan Timor Barat beribukota di Kupang. Pembagian ini sesungguhnya berlangsung sejak akhir abad ke-17 dan ditetapkan dalam suatu Klausul Traktat tahun 1904. Dalam konteks perebutan wilayah tersebut, tahun 1701 untuk pertama kalinya Portugis memproklaimir Timor Timur sebagai daerah kolonialnya dan pada saat yang hampir bersamaan pihak Belanda pun mengklaim Timor Barat sebagai wilayahnya. Sejak tahun 1643, kapal-kapal Belanda mendarat di pulau Timor untuk ikut dalam perdagangan kayu cendana. Kedatangan Belanda ini, serta merta

⁵⁴Ibid, hlm 27

mengurangi dominasi Portugis dalam perdagangan kayu cendana sehingga dalam waktu singkat perebutan dominasi perdagangan kayu cendana di antara kedua bangsa Eropa ini pun tidak dapat dihindari⁵⁵.

Konflik antara Belanda dan Portugis dalam memperebutkan dominasi perdagangan kayu cendana di Timor, terjadi secara sporadis yang terus berlangsung hingga tahun 1755, ketika keduanya menandatangani “Contract of Paravinci” yang membagi pulau Timor menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat di Kupang menjadi milik Belanda dan Bagian Timur yang berpusat di Dili menjadi milik Portugis⁵⁶. Walaupun keduanya telah menandatangani kontrak, tetapi penetapan tapal batas tidak pernah dinegosiasikan secara jelas. Kontrak Paravinci hanya menyebutkan bahwa Timor dibagi menjadi dua bagian saja, tanpa menyebutkan secara detail mengenai tapal batas yang ada.

Perundingan lanjutan tahun 1864, menghasilkan kesepakatan baru yakni Portugis mempertukarkan wilayah Flores (yang sebelumnya merupakan kekuasaannya) dengan sebuah daerah *enclave* di pantai Utara, yang kini dikenal sebagai Oecusse serta dua pulau kecil di lepas pantai Utara, yakni Atauro dan Jaco⁵⁷. Dengan demikian, sejak saat itu Belanda menguasai Flores dan Portugis menguasai Oecusse, Atauro dan Jaco.

Perjanjian tapal batas baru ditandatangani dalam bentuk *Treaty* di Den Haag tahun 1859. Namun demikian, penetapan tapal batas yang benar-benar pasti belum dilakukan, mengingat kedua belah pihak masih tidak menyepakati detail tapal

⁵⁵Bob Sugeng Hadiwinata, Sejarah Perbatasan Indonesia-Timor-Leste, di Ganewati Wuryandari (Ed.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.67

⁵⁶Flo Lamoureux, East Timor : the World Newest, hlm 8

⁵⁷Bill Nicol, Timor : A Nations Reborn, Singapore, Equinox Publishing, 2002, hlm 29

batasnya. Baru tahun 1914 ketika *Permanent Court of Arbitration* (Mahkamah Arbitrase Internasional) di Den Haag menetapkan "*Sentence Arbitral*" (Penetapan Arbitrasi), kedua negara menyepakati perbatasan darat maupun laut antara Timor Portugis dan Timor Barat. Perbatasan Timor Timur dan Timor Barat akhirnya dapat disepakati sepenuhnya, ketika pada 17 Agustus 1916, kedua negara menyatakan kesepakatan mereka atas penetapan tapal batas yang ada.

Penetapan Mahkamah tersebut sesungguhnya tidak mendefinisikan suatu proses demarkasi dalam pengertian modern. Perjanjian ini lebih menyangkut pada upaya melakukan delimitasi secara umum tentang perbatasan internasional dengan mendasarkan pada wilayah darat yang kebetulan berada di bawah kekuasaan Portugis dan Belanda. Namun demikian, hal penting yang perlu dicatat dalam perjanjian ini yaitu adanya penetapan Timor Barat dan Timor Timur sebagai daerah yang terpisah. Pasal I Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan yang berada di Timor Barat merupakan milik Belanda dan kerajaan-kerajaan di wilayah Timor Timur merupakan milik Portugis, dan perbatasan antar kedua wilayah tersebut merupakan perbatasan Internasional antara Belanda dan Portugis. Sedangkan Pasal II perjanjian tersebut menetapkan bahwa Belanda masih menguasai daerah *enclave* Maucatar(Calunie) di wilayah sebelah Timor garis perbatasan sedangkan Portugis menguasai *enclave* Oecusse di wilayah sebelah barat perbatasan.

Perjanjian Belanda-Portugis tahun 1859 di atas juga memuat aktivitas tukar guling yang dilakukan oleh kedua negara. Pasal IV perjanjian tersebut, misalnya memuat ketentuan bahwa Portugis mengakui kedaulatan Belanda di sejumlah

kerajaan di wilayah Timur. Sebaliknya Belanda juga menyatakan pengakuannya atas kedaulatan Portugis di Kerajaan Moubara (Maubara) dan daerah Ambenu (Sutrana) yang sudah sejak lama mengibarkan bendera Portugis. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal V. Di samping itu, Belanda juga memberikan wilayah Pulau Kambing kepada Portugis sebagaimana disebutkan pada Pasal VI. Sebagai imbalannya, Portugis mengakui kedaulatan Belanda di sejumlah wilayah kerajaan Timor Timur seperti diatur pada pasal VIII. Pasal IX memuat ketentuan tentang pembayaran dari pihak Belanda sebesar 200.000 Florin Belanda (mata uang Belanda pada waktu itu) kepada pihak Portugis sebagai kompensasi pengakuan Portugis antara kedaulatan Belanda di sejumlah kerajaan di wilayah Timor Timur⁵⁸.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Belanda dan Portugis juga membuat konvensi-konvensi lain yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan demarkasi perbatasan Tmor Timur dan Timor Barat. Konvensi yang disebut dengan istilah "*Convention to Regulate the Most Favourable conditions fos the Development of Civilization and Trade in the Dominions on the Solor and Timor Archipelago and the Relevant Declaration*" ini ditandatangani di Lisbon, yaitu masing-masing pada tanggal 10 Juni dan 1 Juli 1893. Pasal I Konvensi tersebut menyatakan pentingnya demarkasi, yaitu sebagai berikut:

*In order to enable them to exercises their sovereignty rights, the higher contracting parties deem it necessary to establish the demarcation their dominions on the island of Timor in a clearer and more accurate manner, and to do awl with the existing enclaved territories*⁵⁹.

⁵⁸Neil Deeley, "The International Boundaries of East Timor", Boundary and Territory Briefing, Vol.3 No 5, 2001, hlm 6

⁵⁹Ibid,

Sementara itu Pasal II Konvensi tersebut menjelaskan tentang proses demarkasi pulau Timor yang akan dilakukan dengan cara membentuk komisi ahli bersama, yang bertugas untuk memformulasikan proposal demarkasi yang akan disepakati bersama oleh parlemen masing-masing negara. Pasal VII mengatur hal penting yang menyangkut kemungkinan dilakukannya arbitrase, jika kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam penentuan garis batas dan persoalan antar koloni yang kemungkinan terjadi di Timor. Bila hal itu terjadi, maka sebuah kondisi arbitrase akan segera dibentuk yang terdiri dari orang-orang dalam jumlah yang seimbang dan dipilih oleh lembaga tinggi di Belanda maupun Portugis.

Ketentuan tentang arbitrase lebih lanjut diatur di dalam perjanjian lain, yakni *“An Agreement by Exchange of Diplomatic Notes Regarding the Composition of Any Arbitration Commission to Which Recourse May be Required Throughout the Period of Validity”* yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 1895. Nota diplomatik ini secara tegas menyatakan bahwa jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai hal tertentu, maka keputusan harus dilakukan melalui sebuah *“joint agreement”* untuk mengangkat arbitrator ketiga yang pada gilirannya bertugas mengambil keputusan⁶⁰.

Rangkaian proses persetujuan antara Belanda dan Portugis berlanjut pada tahun 1898 dan 1899 ketika kedua negara mencapai kesepakatan penetapan garis batas di hampir seluruh daerah yang dipersengketakan. Ada satu *enclave* yang belum berhasil disepakati yakni *enclave* Oecusse yang hingga saat ini masih

⁶⁰ibid,

dalam kondisi status *quo* di bawah kekuasaan Portugis. Hal ini menimbulkan kegelisahan di antara pemimpin-pemimpin lokal di bagian Timor Oecusse, sehingga menyebabkan beberapa bagian dari daerah tersebut tidak dapat di survei hingga tahun 1899. Terlepas dari gangguan tersebut, kedua negara bersepakat untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Den Haag pada tanggal 23 Juni 1902. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1902 para delegasi dari kedua negara berhasil merumuskan draft perjanjian untuk disetujui oleh kedua negara. Maka pada tanggal 1 Oktober 1904, sebuah Konvensi bernama “ *A Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor* ” ditandatangani proses ratifikasi secara serentak (oleh pihak Portugis dan Belanda) pada tanggal 29 Agustus 1908.

Ada beberapa hal penting yang diatur di dalam Konvensi 1904 tersebut. Pasal I, menyatakan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatannya di daerah *enclave* Maucatar (Timor Timur) kepada Portugis. Sementara itu Pasal II menyatakan bahwa sebagai balasan Portugis menyerahkan wilayah Timor bagian Tengah, Tahakay, dan Tamiru Ailala kepada Belanda. Di samping itu Portugis juga menyerahkan kedaulatannya di Wilayah selatan Oecusse yakni Noemutu kepada Belanda. Pasal III mengatur secara detail tentang delimitasi di wilayah *enclave* Oecusse. Pada bagian akhir pasal ini disebutkan bahwa pada bagian Timur laut perbatasan (daerah yang belum sempat disurvei pada tahun 1898-1899) akan “dilakukan pengukuran dan penetapan tapal batas pada kesempatan pertama” (*to be measured and marked out on the territory at the earliest possible*

opportnuty)⁶¹. Konvensi 1904 inilah yang kemudian dianggap sebagai perjanjian yang secara hukum telah menyelesaikan berbagai perbedaan masalah perbatasan antara Belanda dan Portugis, khususnya di Pulau Timor

Namun demikian, hingga beberapa tahun kemudian beberapa daerah yang tidak sempat di survei (termasuk daerah Oecusse) masih dibicarakan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh kedua negara. Pada Juni 1909 misalnya, Komisi perbatasan yang dibentuk oleh pemerintah kedua negara tiba di bagian Timur *enclave* Oecusse dengan tugas untuk mengukur dan menentukan tapal batas. Tetapi mereka gagal mencapai kata sepakat dalam menentukan tapal batas khususnya daerah yang disebutkan di dalam Pasal III Konvensi 1904. Tim ini juga telah mensurvei daerah sungai Noel Meto tetapi penetapan tapal batas tetap tidak berhasil ditentukan. Salah satu alasannya adalah topografi tepian sungai yang bertebing, sehingga tidak memungkinkan tim untuk turun ke sungai. Maka yang dapat mereka lakukan adalah meletakkan tapal batas di pinggiran sungai.

Kegagalan untuk menetapkan tapal batas di atas, kemudian membawa Belanda dan Portugis ke Badan Arbitrasi Internasional. Pada tanggal 3 April 1913, kedua negara menandatangani Konvensi berisi kesepakatan mereka untuk membawa kasus sengketa perbatasan ini ke *Permanent Court of Arbitration* (Mahkamah Arbitrasi) di Den Haag. Dalam keputusannya pada 26 Juni 1914, Mahkamah Arbitrasi ini memutuskan untuk memenangkan klaim Belanda atas daerah-daerah yang dipersengketakan.

⁶¹ibid, hlm 9

Pasca Timor Timur memproklamkan kemerdekaannya sendiri pada tahun 2002 masalah mengenai perbatasan semakin marak dibicarakan oleh Indonesia dan Timor Leste. Sehingga dengan diwakili oleh masing-masing perwakilan dari kedua negara yakni Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda dan Timor Leste diwakili oleh Kepala United Nations Administration in East Timor (UNTAET) Sergio Viera de Mello, memutuskan bahwa kedua negara tetap menggunakan perjanjian antara Belanda dan Portugis sebagai dasar hukum bagi demarkasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Keputusan ini ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Februari 2002.

Lebih lanjut lagi pada tanggal 8 April 2005 kedua negara kembali merumuskan perjanjian mengenai penetapan tapal batas dengan menandatangani sebuah perjanjian sementara (Provisional Agreement) yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hasan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta di Dili.

TABEL

Kabupaten dan Kecamatan di Provinsi NTT yang berbatasan darat dengan Timor Leste

Kabupaten	Ibukota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Kupang	Kupang	Amfoang Timur	1
Timor Tengah Utara	Kefamenanu	Miomafo Barat Miomafo Timur Insana Utara	14 2 2

Belu	Atambua	Tasifeto Barat	5
		Tasifeto Timur	12
		Lamaknen	9
		Lamaknen Selatan	8
		Raihat	7
Malaka	Betun	Malaka Timur	4
		Kobalima	4

Sumber: Bappenas, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara di Provinsi NTT, Jakarta, Bappenas,;BPS,Provinsi NTT dalam angka,Kupang,BPS, hlm.42

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Belu merupakan Kabupaten di wilayah NTT yang memiliki kecamatan terbanyak yang berbatasan darat secara langsung dengan Timor Leste. Dari keseluruhan garis perbatasan darat sepanjang 268,8 tersebut, kedua negara dalam Provisional Agreement 2005 telah berhasil menyepakati sebanyak 908 koordinat titik-titik batas atau sekitar 97% dari sepanjang total garis batas. Hasil kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti lebih lanjut dengan penandatanganan dan peresmian tugu pertama di perbatasan darat (*first border*) antara Indonesia dan Timor Leste oleh Menteri Luar Negeri dari kedua negara di Mota Ain pada tanggal 30 Agustus 2005.

d. Prinsip Penetapan Perbatasan

Penentuan mengenai batas wilayah negara antara masalah dengan perkembangan mutakhir di bidang Internasional telah mengalami perubahan. Pada masa lalu, batas wilayah suatu negara banyak dipengaruhi oleh kegiatan kolonialisme dengan berbagai variannya seperti okupasi, preskripsi, cession, akresi, penaklukan dan akuisisi.

Dalam perkembangan mutakhir, batas wilayah negara tersebut lebih ditentukan oleh proses hukum-hukum Internasional seperti Prinsip *Uti Possidentis Iuris* dan Prinsip *Border Stability*.

Prinsip Uti Possidentis Iuris

Uti Possidentis Iuris secara etimologis merupakan bahasa Latin yang berarti "sebagai milik anda" (*as you posses*). Terminologi ini secara historis berasal dari Hukum Romawi yang berarti bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik antar negara baru dengan penguasa sebelumnya yang tertuang dalam sebuah perjanjian⁶².

Pada dasarnya dalam sistem hukum Romawi Prinsip ini digunakan dalam terminologi hukum perdata. Dalam konteks itu, terdapat dua perbedaan terminologi dari terjemahan prinsip *Uti Possidentis Iuris* secara etimologi antara *Possession* dan *ownership* dalam hukum perdata.

Possession mengandung arti kepemilikan melalui prosedur yang baik dan melalui kekerasan dan kecurangan.

Hakim Roma menerapkan Prinsip "Uti Possidentis Iuris" yang terkenal dengan *Ita Possidentis* yang dalam bahasa Inggris berarti "as you posses, so you can may posses", sebagai milik anda maka anda boleh memilikinya. Ketentuan ini tidak diterapkan dalam pertanyaan *ownership* di depan pengadilan yang lebih menenankan pada bukti-bukti formal. Dengan demikian *Possession* menunjuk kepada pengertian kepemilikan yang

⁶² Arifin Saru, 'Hukum Perbatasan Darat Antar negara' Sinar Grafika, Semarang, 2015, hlm 65

tidakformal

sebagaimana dalam hukum perdata lebih bermakna penguasaan faktual⁶³.

Evolusi prinsip *Uti Possidentis Iuris* ini lahir dari hukum perdata ke hukum Internasional dilakukan dengan dua tujuan. *Pertama*, hal itu dimaksudkan untuk menegaskan klaim atas properti dalam suatu kedaulatan teritorial. *Kedua*, dimaksudkan untuk menyatakan barang milik (*possession*) yang secara faktual bersifat sementara dalam hukum perdata menjadi status permanen secara hukum dari kedaulatan hak milik pada suatu negara⁶⁴.

Pada awal abad ke-17 terminologi prinsi *Uti Possidentis Iuris* juga digunakan oleh James I penguasa Inggris dalam kasu penolakannya terhadap penguasa Spanyol yang melakukan kontrol secara efektif terhadap wilayah Western Hemisphere. Dalam perkembangan berikutnya, prinsip *Uti Possidentis Iuris* tersebut banyak digunakan oleh negara-negara baru dalam menentukan titik koordinat terdempannya (*frontier*) setelah terlepas dari para penguasa kolonial⁶⁵.

Penggunaan prinsip ini menurut sebagian ahli hukum internasional akan lebih menciptakan stabilitas di perbatasan dibandingkan perbatasan negara-negara yang tidak diwarisi oleh penjajah. Alasannya adalah bahwa para penguasa kolonial telah meletakkan dasar-dasar batas negara secara jelas dalam sebuah perjanjian, sehingga negara-negara yang baru merdeka dari penguasa penjajah tinggal meneruskan saja warisan perbatasan yang ditinggalkan penjajah.

⁶³ Ibid, hl, 66

⁶⁴ Ibid,

⁶⁵ Ibid, hlm 67

Meskipun prinsip ini mendasarkan batas-batas wilayah suatu negara baru pada batas-batas wilayah dari negara dulu yang mendudukinya, namun dalam kenyataannya batas-batas wilayah suatu negara (yang lama atau yang baru) dapat saja berubah. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan yang memutuskan sengketa batas wilayah kedua negara atau adanya suatu perjanjian perbatasan antar kedua negara tersebut⁶⁶.

Tujuan utama dari penggunaan prinsip ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasarkan pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru.

Border Stability

Dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat harus memperhatikan dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Hal tersebut sangat beralasan karena kawasan perbatasan darat merupakan perbatasan langsung antarnegara, selain itu dalam beberapa kasus terdapat hubungan kekerabatan antara masyarakat kedua negara yang berbatasan .

Penyelesaian penetapan perbatasan darat yang mengabaikan prinsip border stability, pada gilirannya akan menimbulkan disharmonisasi hubungan antara warga negara yang dapat berujung pada timbulnya gangguan hubungan diplomatik antar negara yang berbatasan. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan prinsip yang mutlak dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat sebagai wilayah yang berbatasan langsung antar negara⁶⁷.

⁶⁶ Ibid, hlm 68

⁶⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 80